

STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Oleh: N. Oneng Nurul Bariyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: noer_fai@yahoo.co.id

Abstrak

Paper ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Naggro Aceh Darussalam No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang memberikan Kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain. Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa tambahan yaitu: Memiliki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok penerimaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II, Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para *mustahik* lainnya yaitu: fakir; miskin; *amil*; *mualaf*; *riqob*, *ghorim*; *fisabilillah*; dan *ibnu sabil*. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah. Pergub Jawa Barat tidak menetapkan adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki.

Kata kunci:

Peraturan daerah, pengumpulan, pengelolaan, zakat

Pendahuluan

Orde reformasi di Indonesia terjadi pasca tumbanganya pemerintahan orde baru yang dimulai pada pertengahan tahun 1998¹ telah melahirkan terjadinya perubahan kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya terkait dengan kewenangan. Hal tersebut ditandai dengan

¹ Orde reformasi diawali tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Lihat: [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1998-sekarang\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang)) , 7 februari 2017

lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Lahirnya undang-undang tersebut telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Ketentuan pada pasal itu memberikan hak pengurusan wilayah oleh masing-masing kepala daerah.

Kewenangan kepala daerah itu terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai hal bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah daerah dapat membuat berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek termasuk masalah peraturan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan sosial.³ Untuk mengatasi permasalahan sosial pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, baik dari agama Islam maupun agama lainnya.

Sebagai pranata sosial, hukum Islam dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Hukum selalu bersandingan dengan dinamika sosial kehidupan manusia, karena manusia secara tabi'at sebagai makhluk sosial (*al-insān madāniyāt bi al-tabi'*).⁴ Untuk itu, dalam fungsinya sebagai norma, hukum Islam diturunkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Namun, peraturan dan undang-undang yang bermuatan syari'at Islam tampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga dinilai belum efektif seperti pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Kota Bekasi.⁵ Pendapat tersebut disampaikan oleh Meidiana Adhika bahwa peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Kota Bekasi belum efektif dalam memberikan solusi terhadap kemiskinan. Tampaknya pendapat tersebut bisa benar, tetapi adanya peraturan daerah terkait pengelolaan zakat yang dinilai belum efektif mengentaskan kemiskinan disebabkan berbagai faktor, bukan karena keberadaan perda itu sendiri.

Keadaan demikian berbeda dengan daerah lain yang sudah menerapkan perda tentang pengelolaan zakat, misalnya di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Di kedua kota itu adanya perda pengelolaan zakat sangat efektif dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki sehingga berpengaruh terhadap peningkatan perolehan zakat. Umat Islam di Kota Mojokerto

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya pemerintah daerah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Lihat Pasal 14 bag g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun (Bayrūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.)*, hlm 33

⁵Meidiana Adhika, *Efektifitas Penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pns Di Kota Bekasi*. Lihat: lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20330766.pdf

dan Sidoarjo telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan zakat.⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan daerah memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat di daerah. Apabila jumlah penerimaan zakat banyak, maka jumlah dana zakat yang akan didistribusikan untuk peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa akan meningkat pula.

Hukum Islam diundangkan agar terciptanya kehidupan manusia yang aman, damai, tenteram dan sejahtera jauh dari berbagai petaka Dalam ajaran Islam, hal itu dikenal dengan istilah "*mashlahah*". Dalam pengertian umum, *mashlahah* adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan. Dengan demikian, *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan memudharatan (kerusakan).⁷ Masalahat itu mengacu kepada pemeliharaan lima hal, yaitu: Memelihara agama (*al-muhafazhah 'ala al-din*), memelihara jiwa (*al-muhafazhah 'ala al-nafs*), memelihara akal (*al-muhafazhah 'ala al-'aql*), memelihara keturunan (*al-muhafazhah 'ala al-Nasl*) dan memelihara harta (*al-muhafazhah 'ala al-mal*),⁸ Untuk memelihara kelima hal tersebut, *syari'at samawy* (undang-undang dari Allah) didatangkan. Transformasi fiqh dalam badan penyelenggara Negara merupakan proses kontekstualisasi norma fiqh dalam struktur masyarakat bangsa. Salah satu diantaranya yaitu penyusunan undang-undang pengelolaan zakat.

Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perundang-undangan zakat serta pengelolannya. Sehingga terbentuk adanya Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Dalam system operasional Badan Amil Zakat di tingkat wilayah kabupaten atau Kota memerlukan aturan sebagai payung hukum.

Atas dasar itulah, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat disusun di berbagai daerah. Namun, apakah peraturan daerah tentang pengelolaan zakat itu memiliki kesamaan visi dan misi dengan peraturan atau perundangan yang ada seperti Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Daerah tentang zakat yang menyebar di berbagai wilayah. Apakah peraturan daerah tentang zakat yang tersebar di berbagai wilayah itu merupakan satu kesatuan dengan undang-undang pengelolaan zakat yang ada. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian peraturan daerah (PERDA) tentang pengelolaan zakat dilakukan.

Pembahasan

Materi Perda Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan peraturan normatif bagi pengelolaan zakat infak sedekah di wilayahnya serta mengacu pada Undang-Undang RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian ketiga pasal 15 dinyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

⁶Mhd Abduh Saf, *Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo* dalam Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. ke-1, hlm. 324

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj.Saefulallah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet. ke-4.,hlm. 548-551

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Berdasarkan temuan penulis, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Perda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah⁹

No	Provinsi	Nama Perda	Isi
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Qanun Aceh 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal	14 Bab 63 Psl
2	Pemerintah DKI Jakarta	Pergub Provinsi DKI No 137 Th 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah	11 Bab 30 Psl
3	Sumatera Barat	Perda Kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	15 Bab 27 psl
4	Sumatera Barat	Perda Kota Solok No. 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat	11 Bab 21 Psl
5	Sumatera Barat	Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 31 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sahadaqoh	14 Bab 39 Psl
6	Sumatera Barat	Perda Kota Padang No 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat	9 Bab 27 Psl
7	Sumatera Barat	Perda Kota Padang Panjang No. 07 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	14 Bab 30 Psl
8	Sumatera Barat	Perda Kabupaten Agam No 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat	15 Bab 24 Psl
9	Sumatera Selatan	Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	15 Bab 49 Psl
10	Sumatera Selatan	Perda Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 9/2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	16 Bab 45 Psl
11	Riau	Perda Provinsi Riau no 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	11 Bab 39 Pasal
12	Riau	Perda Kabupaten. Kampar No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sahadaqoh	
13	Riau	Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat	14 Bab 32 Psl
14	Riau	Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Zakat	18 Bab 37 Psl
15	Bangka Belitung	Perda Kabupaten. Bangka No. 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan ZIS	12 Bab 26 Psl
16	Bangka Belitung	Perda Kota Batam No. 3/2009 Tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 29 Psl
17	Bangka Belitung	Perda Kabupaten Bangka Selatan No .Th 2007 Tentang Pengelolaan ZIS	9 Bab 19 Psl
18	Jambi	Perda Kabupaten Batanghari No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah	13 Bab 34 Psl
19	Jambi	Perda Kabupaten Parigi Muotong No 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	9 Bab 16 Psl
20	Jambi	Perda Kabupaten Bungo No 23 Tahun 2008 Tentang	12 Bab 24 Pasal

⁹ Data diolah dari berbagai sumber. Beberapa perda tentang pengelolaan zakat ada yang mengalami perubahan setelah lahirnya UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan UU RI No 38 Tahun 1999. Lihat pula: Oneng Nurul Bariyah, *Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* dalam "Ahkam Jurnal Ilmu Syariah" Vol XVI No 2 Juli 2016, h 200-201

		Pengelolaan Zakat	
21	Banten	Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	12 Bab 31 Psl
22	Banten	Perda Kota Cilegon No 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan ZIS	15 Bab 25 Psl
23	Banten	Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat ¹⁰	17 Bab 48 Psl
24	Banten	Perda Kabupaten Tangerang No. 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS ¹¹	11 Bab 24 Psl
25	Banten	Perda Kabupaten Lebak No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 28 Psl
26	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 70 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Dari Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ¹²	9 Bab 25 Pasal
27	Jawa Barat	Perda Kota Bandung No 30 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan ZIS	8 Bab 21 Psl
28	Jawa Barat	Perda Kabupaten. Bandung No. 9/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh	17 Bab 40 Psl
29	Jawa Barat	Perda Kota Cimahi No.2 /2008 Tentang Pengelolaan Zakat	16 Bab 30 Pasal
30	Jawa Barat	Perda Kabupaten Cianjur No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	11 Bab 18 Psl
31	Jawa Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh ¹³	16 Bab 44 Psl
32	Jawa Barat	Perda Kabupaten Karawang No 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah	
33	Jawa Barat	Perda Kabupaten Sukabumi No. 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat ¹⁴	
34	Jawa Barat	Perda Kota Bekasi No 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	15 Bab 28 Psl
35	Jawa Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	18 Bab 41 Pasal
36	Jawa Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah	18 Bab 37 Psl
37	Jawa Barat	Perda Kabupaten Pangandaran No 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah	18 bab 60 pasal
38	Jawa Barat	Perda Kabupaten Purwakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat	10 Bab 23 Psl
39	Jawa Barat	Perda Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	11 Bab 39 Psl
40	Jawa Barat	Perda Kabupaten Indramayu No 2 Tahun 2016 Pengelolaan Zakat	19 Bab 51 Psl
41	Jawa Barat	Perda Kabupaten Kuningan No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	15 Bab 30 Psl

¹⁰ Pengganti Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat

¹¹ Perda tersebut dicabut dengan alasan penyesuaian dengan UU pengelolaan Zakat terbaru.

¹² Pengganti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

¹³ Pengganti Perda Kab Garut No 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ Pengganti Perda Kabupaten Sukabumi No. 12/2005 tentang Pengelolaan Zakat

42	Jawa Tengah	Perda Kabupaten Sidoarjo No. 4/2005 tentang Pengelolaan Zakat	9 Bab 26 Psl
43	Jawa Tengah	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	13 Bab 42 Psl
44	Jawa Tengah	Perda Kabupaten Banjarnegara No. 10 /2011 Tentang Pengelolaan Zakat	15 Bab 44Psl
45	Jawa Timur	Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh	9 Bab 28 Psl
46	Jawa Timur	Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan zakat	9 Bab 29 Psl
47	Jawa Timur	Perda Kabupaten Pamekasan No 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	10 bab 25 Pasal
48	Kalimantan Timur	Perda Kota Bontang No 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh	17 Bab 29 pasal
49	Kalimantan Timur	Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	8 Bab 23 Psl
50	Kalimantan Timur	Perda Kabupaten Kutai Timur No 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	14 bab 34 pasal
51	Kalimantan Timur	Perda Kota Samarinda No 03 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat	17 Bab 29 Psl
52	Kalimantan Selatan	Perda Kabupaten. Banjar No. 9/2003 tentang Pengelolaan Zakat	11 Bab 24 Psl
53	Kalimantan Selatan	Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat ¹⁵	14 Bab 37 Psl
54	Kalimantan Selatan	Perda Kabupaten. Hulu Sungai Utara No. 19/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh	
55	Kalimantan Selatan	Perda Kab Tapin No 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 29 psl
56	Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	8 Bab 23 Psl
57	NTB	Perda Kabupaten Lombok Timur No 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat	
58	NTB	Perda kabupaten Bima no. 3 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, Infaq dan Shadakah	
59	NTB	Perda Kabupaten Lombok Barat No 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah	12 Bab 20 Psl
60	NTB	Peraturan daerah Kota Mataram No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah	18 Bab 57 Psl
61	Kalimantan Barat	Perda Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat	14 Bab 23 Psl
62	Kalimantan Barat	Perda Kab Kayong Utara No 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 48 Psl
63	Kalimantan Utara	Perda Kabupaten Kayong Utara No 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 48 Psl
64	Sulawesi Selatan	Perda Kabupaten Bulukumba No 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah	12 Bab 33 Psl
65	Sulawesi Selatan	Perda Kabupaten Berru No 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	
66	Sulawesi Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	12 Bab 35 pasal
67	Sulawesi	Perda Kabupaten Takalar No 5 Tahun 2003 Tentang	

¹⁵ Pengganti Perda Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat

	Selatan	Teknis Pengelolaan Zakat	
68	Sulawesi Selatan	Perda Kota Makassar No 5 Tahun 2006 Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh	16 Bab 33 Psl
69	Sulawesi Selatan	Perda Kota Palopo No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat	13 Bab 34 Psl
70	Sulawesi Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	16 Bab 40 Psl
71	Sulawesi Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	16 Bab 39 Psl
72	Sulawesi Selatan	Perda Kabupaten Bone No 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	16 Bab 40 Psl
73	Sulawesi Selatan	Perda Kabupaten Maros No 17 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat	13 bab 31 pasal
74	Sulawesi Barat	Perda Kabupaten Mamuju Utara No 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	14 bab 24 pasal
75	Sulawesi Barat	Perda Kabupaten Majene No 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	13 bab 44 pasal
76	Gorontalo	Perda Kabupaten Pohuwato No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	15 bab 42 pasal
77	Sulawesi Tengah	Perda kab Parigi Moutong no 5 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat	9 bab 16 pasal
78	Sulawesi Tengah	Perda Kabupaten Buol No 3 Tahun t e n t a n g Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	16 bab 31 pasal
79	Sulawesi Tenggara	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka no. 11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat	15 bab 42 pasal

Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat akan terus bertambah dan mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintah daerah. Perubahan terjadi karena adanya perubahan Undang-Undang RI No 38. Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang RI No 23. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Misal, pemerintah daerah Kabupaten Garut menerbitkan Perda No 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat lalu diganti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh setelah adanya perubahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Selain itu, perubahan terjadi dengan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang ada berdasarkan political will dari setiap pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Dalam pembahasan ini ada empat peraturan daerah yang akan dikaji, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Gubernur Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten No 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berikut muatan (isi) peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi)

1. **Qanun Aceh `No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat**

Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang baitul mal merupakan peraturan (qanun) yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam dan upaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat,

wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam. Syariat Islam tentang zakat, wakaf dan harta agama telah berlangsung lama dilaksanakan di tanah rencong, tetapi dalam pengelolaannya belum optimal. Oleh karena itu, qanun No 10 tahun 2007 diterbitkan dan disahkan pada tanggal 17 Januari 2008 bertepatan dengan 8 Muharram 1429H.

Masalah zakat diatur pada Bab IV-VI Pasal 18 sd. Pasal 29. Sementara itu untuk mekanisme pengelolaan zakat Gubernur NAD mengeluarkan peraturan dengan nama: Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Pergub tersebut terdiri atas 7 bab yang meliputi: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) , Bab II Pengumpulan Zakat Kewenangan Baitul Mal Aceh (Pasal 2), Bab III Tata Cara Pengumpulan Zakat, BAB IV Tata Cara Pengelolaan Zakat (Pasal 11-Pasal 13), BAB V Tata Cara Pengumpulan Dan Pengelolaan Harta Agama Lainnya (pasal 14-Pasal 19), BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 20) dan BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 21)

Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008. Dalam masalah pengawasan dan sanksi hukum bagi pelanggar diatur dalam Qanun no 10 tahun 2007 tentang baitul mal bab X Pasal 45-54 dan pelaksanaan *'uqubat ta'zir* dijelaskan dalam Bab XII pasal 55 .

Dalam penjelasan di atas, Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang baitul mal merupakan peraturan umum mengatur masalah *ibadah mâliah* (ibadah harta), khusus tentang mekanisme pengelolaan zakat diatur dalam peraturan Gubernur NAD No 60 tahun 2008.

Berdasarkan asasnya, Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang baitul mal dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sesuai dengan asas peraturan perundangan-undangan daerah karena tujuannya jelas, kelembagaan yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, jelas rumusannya serta bersifat terbuka.¹⁶ Berdasarkan tujuannya, qanun dan pergub yang dikeluarkan bertujuan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi umat Islam. Apabila pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama itu berhasil maka sangat ekonomi masyarakat.

Pada aspek materi muatannya, Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang baitul mal dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat memiliki asas antara lain: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kekeluargaan.¹⁷ Dikatakan memiliki asas pengayoman karena zakat dan wakaf diperuntukan bagi kaum dhu'afa. Artinya, harta zakat dan wakaf merupakan sarana yang menjadi pengayom bagi mereka dalam bidang ekonomi dan sekaligus asas kemanusiaan. Dalam zakat dan wakaf terkandung asas kekeluargaan karena adanya pemberian zakat dan wakaf dapat mempererat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan antara yang kaya dan orang dh'uafa. Pada akhirnya, harta zakat dan wakaf yang dapat didayagunakan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak menerimanya seperti kaum dhu'afa. Apabila masyarakat sejahtera, maka bangsa pun akan sejahtera.

Kemanfaatan yang lebih luas Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang baitul mal dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sesuai dengan asas kebangsaan. Untuk itulah, sosialisasi dan implementasi peraturan daerah itu sangat penting kepada masyarakat muslim di Aceh sehingga multiple efeknya dapat dirasakan secara khusus bagi masyarakat Aceh dan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

¹⁶ Lihat Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ Lihat: Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Ada Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dikterbitkannya Perda No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat, yaitu:¹⁸

- a. menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
- b. pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan.

Pertimbangan dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2009 oleh Gubernur Provinsi Riau tidak bertentangan dengan system aturan di Negara Indonesia, bahkan sangat mendukung dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai penganut agama, umat Islam dituntut untuk menunaikan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh. Pemerintah sebagai pelindung rakyat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi warganya menunaikan ajaran agamanya sesuai dengan aturan agama. Untuk itu, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat hendaknya disosialisasikan kepada seluruh warga Riau agar dapat dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki dalam perda secara khusus serta manfaat diwajibkannya zakat bagi umat Islam.

Sistematika Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut: Ketentuan Umum (Pasal 1), Asas dan Tujuan (Pasal 2 dan 3), Pengelolaan Zakat (Pasal 4-10), Susunan Organisasi BAZ (Pasal 11-13), Unit Pengumpul (Pasal 14), Lembaga Amil Zakat (Pasal 15-16), Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 17-21), Lingkup Kewenangan BAZ (Pasal 22-28), Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29-31), Sanksi (Pasal 32-34), Ketentuan Penyidikan (Pasal 35), Ketentuan Lain-Lain (Pasal 37) dan Ketentuan Penutup (Pasal 38-39)

Berdasarkan pasal 22 dalam perda di atas, BAZ berwenang mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan di tingkat Provinsi. Adanya kewenangan di atas tidaklah bertentangan dengan nama perda yang hanya menyebutkan “Pengelolaan Zakat”, karena istilah “zakat” dalam al-Quran disebut dengan beberapa nama yaitu: zakat¹⁹, nafakah²⁰, shadaqah²¹, dan haq.²² Semua Istilah tersebut berhubungan dengan fungsi zakat seperti membersihkan jiwa, membersihkan harta, serta menunjukkan identitas orang yang beriman. Dari segi fungsi lain, disyariatkannya ibadah maliah bertujuan untuk membantu meringankan beban para musthik baik fakir miskin, sabilillah, dan mustahik lainnya.

Untuk itu, manajemen zakat yang baik sejak pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya harus profesional. Zakat juga merupakan sumber dana potensial dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur pendayagunaan zakat sangat penting keberadaannya.

Peraturan Daerah Provinsi Banten No 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya perda tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas

¹⁸ Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Lihat: QS al-Baqarah:110

²⁰ Lihat: QS.al-Taubah:34

²¹ Lihat: QS.al-Taubah:60, 103

²² Lihat: QS.al-Rum:38-39

²³ Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 23 Seri E

- b. pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera, adil dan makmur

Berdasarkan latar belakang tersebut, diundangkannya perda sesuai dengan asas peraturan daerah karena tujuannya jelas, kelembagaan yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, jelas rumusnya serta bersifat terbuka.

Sistematika Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:²⁴ Ketentuan Umum (Bab I Pasal 1), Asas, Maksud dan Tujuan (Bab II Pasal 2, 3, dan 4), Subyek, Jenis dan Obyek Zakat (Bab III Pasal 5), Organisasi Pengelola Zakat: (Bab IV Pasal 6-Pasal 18), Pengumpulan Zakat (Bab V Pasal 19, 20, 21, 22), Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat (Bab VI Pasal 23-Pasal 24), Pelaporan (Bab VII Pasal 25), Pengawasan (Bab VIII Pasal 26), Penyidikan (Bab IX Pasal 27), Sanksi (Bab X Pasal 28), Ketentuan Peralihan (Bab XI Pasal 29) dan Ketentuan Penutup (Bab XII Pasal 30)

Sebagaimana peraturan daerah lainnya tentang pengelolaan zakat, peraturan daerah yang dikeluarkan Gubernur Banten juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang adil, makmur, dan sejahtera. Manajemen pengelolaan zakat yang professional, amanah, tarnsparan dan bertanggungjawab merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendaayagunaan zakat sehingga berhasil guna dan memiliki multiple efek bagi pembangunan masyarakat Banten.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Beberapa pertimbangan dikeluarkannya peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan Negara menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
- b. Dalam ajaran Islam setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan haulnya, yang merupakan zakat profesi
- c. Mensucikan penghasilan yang diperoleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat dikeluarkan zakat profesi paling kurang 2.5% (dua akoma lia persen) untuk setiap penghasilan yang diperoleh PNS dan CPNS
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin sekaligus menjalankan syariat gama Islam
- e. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu potensi zakat profesi, infak dan sedekah yang dapat dijadikan sumber dana potensial bagi upaya peningkatan taraf hidup kaum mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat di atas secara khusus memuat peraturan tentang pengelolaan zakat profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Isi Peraturan Gubernur Jawa Barat Adalah Sebagai Berikut:²⁶ Ketentuan Umum Tentang Definisi , Terdiri Atas: Bagian Kesatu (Bab I Pasal 1), Bagian Kedua Asas (Pasal 2), Bagian Ketiga Maksud, Tujuan Dan Sasaran (Paragraf 1 Maksud , Pasal 3, Paragraf 2 Tujuan

²⁴ Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 23 Seri E

²⁵ Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E

²⁶ Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E

Pasal 4, Paragraf 3 Sasaran Pasal 5, Organisasi Pengelola Zakat (Bab II Pasal 6, Dan 7), Mekanisme Pengumpulan Dan Pendistribusian Terdiri Atas: Bagian Kesatu Besar Pengumpulan Paragraf 1 (Bab III Pasal 8), Paragraf 2 Mekanisme Pengumpulan (Pasal 10, 11, 12, 13), Bagian Kedua Pendistribusian (Pasal 14, 15, 16, 17), Bagian Ketiga Pengembangan (Pasal 18), Kode Etik (Bab IV Pasal 19), Pembiayaan (Bab V Pasal 20), Koordinasi (Bab VI Pasal 21), Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan (Bab VII Pasal 22), Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian (Bab VIII Pasal 23) dan Ketentuan Penutup (Bab IX Pasal 24 Dan Pasal 25)

Peraturan gubernur membidik para mustahik yang terdiri atas PNS dan CPNS sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Sasaran (1) Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah adalah setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam, meliputi :²⁷ a. Pegawai Negeri Sipil; dan b. Calon Pegawai Negeri Sipil. (2) Sasaran penyaluran zakat profesi, infak dan sedekah, adalah : a. Pegawai Golongan I dan II; b. Pegawai Golongan III yang mengalami musibah; dan; c. Para *mustahik* lainnya.

Berdasarkan pasal 5 di atas, muzakki terdiri dari pegawai PNS dan CPNS di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. Adapun penyalurannya ada beberapa kelompok yang terdiri atas:²⁸

- a. Pegawai golongan I dan II;
- b. Pegawai golongan III yang mendapat musibah yang bersifat permanen atau meninggal dunia; dan
- c. *Mustahik* lainnya, meliputi: fakir; miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Pasal 14 pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok yang berhak tidak hanya mustahik yang delapan kelompok tetapi diberikan pula kepada para pegawai golongan I dan II, serta golongan III yang mendapat musibah yang bersifat permanen atau meninggal dunia. Hal tersebut mengacu pada salah satu tujuan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kelompok pegawai dengan golongan rendah mendapat bantuan sebagai bentuk solidaritas antar pegawai dan turut meringankan beban mereka pada saat mendapatkan musibah. Dalam hal ini, khusus dana zakat profesi hanya diberikan kepada delapan kelompok. Adapun pegawai dapat pula mendapat zakat profesi jika termasuk ketegori dalam delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

Aspek-aspek Persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan daerah Tentang pengelolaan Zakat

Untuk melihat adanya perbedaan muatan dalam Undang-Undang RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pergub NAD No 60 Tahun 2008 Tentang mekanisme Pengelolaan Zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

²⁷ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

²⁸ Lihat Pasal 14 Pergub Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat

No	Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
M U A T A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum terdiri atas 4 Pasal (Pasal1-4) 2. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 16 Pasal (Pasal 5-20) 3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan terdiri atas 9 pasal (Pasal 21-29) 4. Pembiayaan terdiri atas 4 pasal (Pasal 30-33) 5. Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas 1 pasal (Pasal 34) 6. Peran Serta Masyarakat terdiri atas 1 pasal (Pasal 35) 7. Sanksi Administratif terdiri atas 1 pasal (Pasal 36) 8. Larangan terdiri atas 2 pasal (Pasal 37-38) 9. Ketentuan Pidana terdiri atas 4 pasal (Pasal 39-42) 10. Ketentuan Peralihan terdiri atas 1 pasal (Pasal 43) 11. Bab XI Ketentuan Penutup terdiri atas 4 pasal (Pasal 44-47) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum (Pasal 1) , 2. Pengumpulan Zakat Kewenangan Baitul Mal Aceh (Pasal 2), 3. Tata Cara Pengumpulan Zakat Bagian yang meliputi beberapa bagian, yaitu: 4. Kesatu Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 3-4) 5. Bagian Kedua Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya (Pasal 5-6), 6. Bagian Ketiga Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan (Pasal 7-8), 7. Bagian Keempat Pemberian Hak Amil Kepada UPZ (Pasal 9), 8. Bagian Kelima Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Provinsi (Pasal 10), 9. BAB IV Tata Cara Pengelolaan Zakat terdiri atas tiga bagian, yaitu: 10. Bagian Kesatu Pasal 11 11. Bagian Kedua Pengeluaran Zakat (Pasal 12) 12. Bagian Ketiga Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat (Pasal 13) 13. BAB V Tata Cara Pengumpulan Dan Pengelolaan Harta Agama Lainnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 14. Bagian kesatu pengumpulan infak dari rekanan pemda (pasal 14-pasal 15) 15. Bagian Kedua Pengeluaran Dana Infak (Pasal 16) 16. Bagian Ketiga Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya (Pasal 17) 17. Bagian Keempat Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/harta Agama Lainnya. (Pasal 18- Pasal 19) 18. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 20) 19. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 21)

Berdasarkan gambaran di atas beberapa persamaan antara muatan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat yaitu adanya Ketentuan Umum dalam hal Pengelolaan ZIS dan dana agama lainnya baik pada pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian. Pengelolaan zakat bersifat professional dimana ada pengelola (amil), lembaga pengelola, peraturan, pencatatan, pelaporan, pengawas, dan sanksi hukum terhadap pelanggaran.

Adapun perbedaannya antara lain, yaitu:

- 1) Lembaga Pengelola Zakat dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat. Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul

Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong.

- 2) Objek kelola dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah zakat, infak, dan sedekah. Pasal 28, BAZNAS dapat pula menerima dana sosial keagamaan lainnya. Peraturan Gubernur NAD mengelola harta agama. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi, baitul mal menampung sejumlah kekayaan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam baik yang termasuk *ibadah mâliah* seperti zakat, infaq, dan sedekah maupun yang lainnya seperti harta wasiat dan warisan.
- 3) Ketentuan zakat pendapatan dan Jasa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif²⁹ senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Dalam Pergub NAD besar nishab zakat penghasilan yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan Penetapan Dewan Pertimbangan.
- 4) Jumlah Bab dan Pasal pada peraturan Gubernur NAD lebih singkat karena cakupannya hanya terkait mekanisme pelaksanaan zakat. Sanksi pelanggaran dimuat dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- 5) Gubernur menetapkan infak wajib sebesar ½ % (setengah perseratus) kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan dari Provinsi NAD. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan PEMDA NAD secara khusus tidak ada petunjuk dalam UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Persamaan dan Perbedaan Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Peraturan Gubernur Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Persamaan dan Perbedaan Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

No	Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
M U A T A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum terdiri atas 4 Pasal (Pasal 1-4) 2. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 16 Pasal (Pasal 5-20) 3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan terdiri atas 9 pasal (Pasal 21-29) 4. Pembiayaan terdiri atas 4 pasal (Pasal 30-33) 5. Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas 1 pasal (Pasal 34) 6. Peran Serta Masyarakat terdiri atas 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum (Pasal 1) 2. Asas dan Tujuan (Pasal 2 dan 3) 3. Pengelolaan Zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Pertama Pengelola dan Pengumpul Zakat (Pasal 4-8) b. Bagian kedua tentang Pendayagunaan Zakat (Pasal 9-10) 4. Susunan Organisasi BAZ (Pasal 11-13) 5. Unit Pengumpul (Pasal 14) 6. Lembaga Amil Zakat (Pasal 15-16) 7. Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 17-21) 8. Lingkup Kewenangan BAZ (Pasal 22-28)

²⁹ Peraturan Menteri Agama tersebut sebagai penjelasan Pasal 4 UU RI NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<p>pasal (Pasal 35)</p> <p>7. Sanksi Administratif terdiri atas 1 pasal (Pasal 36)</p> <p>8. Larangan terdiri atas 2 pasal (Pasal 37-38)</p> <p>9. Ketentuan Pidana terdiri atas 4 pasal (Pasal 39-42)</p> <p>10. Ketentuan Peralihan terdiri atas 1 pasal (Pasal 43)</p> <p>11. Ketentuan Penutup terdiri atas 4 pasal (Pasal 44-47)</p>	<p>9. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29-31)</p> <p>10. Sanksi (Pasal 32-34)</p> <p>11. Ketentuan Penyidikan (Pasal 35)</p> <p>12. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 37)</p> <p>13. Ketentuan Penutup (Pasal 38-39)</p>
---	--

Beberapa persamaan antara UU RI No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat adalah Berisi Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan, Pendayagunaan (pengumpulan dan pendistribusian), Struktur Organisasi, LAZ, Tugas dan Kewenangan BAZ, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Penyidikan, Lain-lain dan Penutup.

Dalam beberapa hal, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat berbeda dengan Undang-Undang RI No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat. Beberapa hal terkait perbedaan itu adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan LAZ yang dikukuhkan, perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Persyaratan LAZ

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Zakat	UU RI No 23 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Zakat
<p>a. Berbadan Hukum;</p> <p>b. Memiliki Data Muzakki Mustahiq;</p> <p>c. Telah Beroperasi minimal 2 tahun;</p> <p>d. Memiliki Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 2 tahun terakhir .</p> <p>e. Memiliki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada;</p> <p>f. Mendapat Rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama;</p> <p>g. Telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;</p> <p>h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang di bentuk oleh Kanwil Departemen Agama dan diaudit oleh Akuntan Publik;</p> <p>i. Dalam Melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kanwil Departemen Agama.</p>	<p>a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;</p> <p>b. berbentuk lembaga berbadan hukum;</p> <p>c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;</p> <p>d. memiliki pengawas syariat;</p> <p>e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;</p> <p>f. bersifat nirlaba;</p> <p>g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan</p> <p>h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala</p>

Pemerintah Riau menetapkan wilayah Operasional LAZ dan batas minimal uang yang dapat dikumpulkan oleh LAZ. Adanya persyaratan tersebut tampaknya ingin memusatkan pengumpulan dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi atau Kabupaten /Kota.

2. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki seperti disebutkan pada Bab X Pasal 32 bahwa Setiap Muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat, dihukum sebagai berikut :
 - a. Diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali
 - b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud huruf a tidak diindahkan, maka diumumkan namanya melalui Media massa
 - c. Diwajibkan membayar zakat clan dikenakan hukuman denda.' Sebesar sepersepuluh zakat yang wajib ditunaikannya.

Sanksi yang dikenakan kepada muzakki masih terhitung ringan, tetapi ada upaya memberikan efek bagi muzakki yang lalai. Dengan adanya sanksi diharapkan para muzakki disiplin dan memiliki kesadaran tinggi untuk menunaikan zakatnya.

Selanjutnya pada Pasal 33 dinyatakan bahwa Setiap orang atau Badan/Lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 clan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan clan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki.
- (2) Pengelola Zakat BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat.

Adanya sanksi bagi muzakki memberikan efek pengaruh agar muzakki menyalurkan zakatnya kepada lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat. Hal tersebut dapat mendorong pengumpulan zakat yang lebih optimal baik dari aspek pengumpulan, pengelolaan, maupun distribusi. Sehingga fungsi dan manfaat zakat dapat terwujud.

Sanksi yang diberikan pada muzakki tidak ada dalam UU RI No 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sanksi hanya diperuntukkan bagi amil yang melakukan kelalaian. Sanksi bagi amil juga disebut dalam peraturan gubernur Riau. Namun, adanya aturan tersebut akan efektif apabila sosialisasi peraturan tersebut diketahui oleh masyarakat secara luas. Masyarakat , khususnya para muzakki harus memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman. Peraturan daerah yang dibuat seyogianya disosialisasikan secara baik dan meluas dengan berbagai cara mellaui media masa maupun melalui para muballigh. Kerjasama antara seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam peneglolaan zakat sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa dapat terwujud.

Persamaan dan Perbedaan Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Tentang Pengelolaan Zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Persamaan dan Perbedaan Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

No	Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
M U A	1. Ketentuan Umum terdiri atas 4 Pasal (Pasal1-4) 2. Badan Amil Zakat Nasional terdiri	1. Ketentuan Umum (Bab I Pasal 1) 2. Asas, Maksud dan Tujuan (Bab II Pasal 2, 3, dan 4)

T A N	atas 16 Pasal (Pasal 5-20) 3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan terdiri atas 9 pasal (Pasal 21-29) 4. Pembiayaan terdiri atas 4 pasal (Pasal 30-33) 5. Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas 1 pasal (Pasal 34) 6. Peran Serta Masyarakat terdiri atas 1 pasal (Pasal 35) 7. Sanksi Administratif terdiri atas 1 pasal (Pasal 36) 8. Larangan terdiri atas 2 pasal (Pasal 37-38) 9. Ketentuan Pidana terdiri atas 4 pasal (Pasal 39-42) 10. Ketentuan Peralihan terdiri atas 1 pasal (Pasal 43) 11. Ketentuan Penutup terdiri atas 4 pasal (Pasal 44-47)	3. Subyek, Jenis dan Obyek Zakat (Bab III Pasal 5) 4. Organisasi Pengelola Zakat: a. Bagian Pertama Jenis, Tugas, dan kewajiban Organisasi Pengelola Zakat (Bab IV Pasal 6) b. Bagian kedua tentang BAZDA (Pasal 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) c. Bagian Ketiga LAZ (Pasal 16, 17) d. Bagian Keempat Peninjauan Kembali BAZDA dan LAZ (Pasal 18) 5. Pengumpulan Zakat (Bab V Pasal 19, 20, 21, 22) 6. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat terdiri dari: a. Bagian Kesatu Pendistribusian (Bab VI Pasal 23) b. Bagian Kedua Pendayagunaan (Pasal 24) 7. Pelaporan (Bab VII Pasal 25) 8. Pengawasan (Bab VIII Pasal 26) 9. Penyidikan (Bab IX Pasal 27) 10. Sanksi (Bab X Pasal 28) 11. Ketentuan Peralihan (Bab XI Pasal 29) 12. Ketentuan Penutup (Bab XII Pasal 30)
-------------	---	---

Secara umum isi Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat memiliki kesamaan dengan muatan yang ada dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tetapi ruang lingkup wilayah yang berbeda serta struktur organisasi. Perda Banten juga memberikan kewenangan kepada BAZDA atau LAZ untuk menerima harta selain zakat, infaq, dan shodaqah seperti waris dan kafarat. Waris yang diterima BAZDA atau LAZ yaitu dari pihak yang tidak ada ahli waris yang berhak (Pasal 20). Sebagai peraturan daerah yang diperuntukkan terutama bagi masyarakat setempat, maka Perda Pengelolaan Zakat di Banten diprioritaskan bagi mustahik di Provinsi Banten. Dalam kondisi tertentu, BAZDA dan LAZ dapat mendistribusikan zakat ke luar Provinsi Banten (Pasal 23).

Persamaan dan Perbedaan Muatan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Persamaan dan Perbedaan UU RI No 23 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No	Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
M U A T	1. Ketentuan Umum terdiri atas 4 Pasal (Pasal 1-4) 2. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 16 Pasal (Pasal 5-20)	1. Ketentuan Umum Tentang Definisi , Terdiri Atas: Bagian Kesatu (Bab I Pasal 1) Bagian Kedua Asas (Pasal 2)

A N	3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan terdiri atas 9 pasal (Pasal 21-29) 4. Pembiayaan terdiri atas 4 pasal (Pasal 30-33) 5. Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas 1 pasal (Pasal 34) 6. Peran Serta Masyarakat terdiri atas 1 pasal (Pasal 35) 7. Sanksi Administratif terdiri atas 1 pasal (Pasal 36) 8. Larangan terdiri atas 2 pasal (Pasal 37-38) 9. Ketentuan Pidana terdiri atas 4 pasal (Pasal 39-42) 10. Ketentuan Peralihan terdiri atas 1 pasal (Pasal 43) 11. Ketentuan Penutup terdiri atas 4 pasal (Pasal 44-47)	Bagian Ketiga Maksud, Tujuan Dan Sasaran (Paragraf 1 Maksud, Pasal 3, Paragraf 2 Tujuan Pasal 4, Paragraf 3 Sasaran Pasal 5 2. Organisasi Pengelola Zakat (Bab II Pasal 6, Dan 7) 3. Mekanisme Pengumpulan Dan Pendistribusian Terdiri Atas: Bagian Kesatu Besaran Pengumpulan Paragraf 1 (Bab III Pasal 8), Paragraf 2 Mekanisme Pengumpulan (Pasal 10, 11, 12, 13) Bagian Kedua Pendistribusian (Pasal 14, 15, 16, 17) Bagian Ketiga Pengembangan (Pasal 18) 4. Kode Etik (Bab IV Pasal 19) 5. Pembiayaan (Bab V Pasal 20) 6. Koordinasi (Bab VI Pasal 21 7. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan (Bab VII Pasal 22) 8. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian (Bab VIII Pasal 23) 9. Ketentuan Penutup (Bab IX Pasal 24 Dan Pasal 25)
--------	---	--

Berdasarkan data di atas, muatan peraturan gubernur Jawa Barat secara umum memiliki kesamaan dengan Undang-undang pengelolaan Zakat yaitu: Ketentuan Umum, Organisasi Pengelola Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian, Pembiayaan, Pembinaan Pengawasan, dan Penutup. Dalam peraturan Gubernur tersebut tidak memuat sanksi sebagaimana dalam Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sesuai dengan nama Peraturan Gubernur tersebut yaitu Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dalam pergub tersebut memuat kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfak dan *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.³⁰ Adanya tiga kelompok tersebut merupakan sasaran pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Pegawai Provinsi Jawa Barat. Mereka terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok penerimaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu :³¹

- a. Pegawai Golongan I dan II;
- b. Pegawai Golongan III yang mengalami musibah; dan;
- c. Para *mustahik* lainnya.

Mustahik lainnya dijelaskan pada pasal 14 yaitu: fakir; miskin; *amil*; *mualaf*; *riqob*, *ghorim*; *fisabilillah*; dan *ibnu sabil*. Kelompok Pegawai yang mendapatkan zakat, infak, dan sedekah apabila mendapat musibah yang bersifat permanen atau meninggal dunia (Pasal 14). Besaran zakat profesi yang dipungut dari pegawai yaitu 2.5% (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai . Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq,

³⁰ BAB I Pasal 1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

³¹ BAB I Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan *mushoddiq* serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai yang bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah.

Zakat profesi, infak dan sedekah disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Berdasarkan pergub³² bahwa Konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*, meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Produktif, yaitu usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-undang RI No. 23 Tahun tentang Pengelolaan Zakat yang memuat sebelas Bab yang berisi: 1) Ketentuan Umum; 2) Badan Amil Zakat Nasional (Organisasi); 3) Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan ; 4) Pembiayaan; 5) Pembinaan dan Pengawasan; 6) Peran Serta Masyarakat; 7) Sanksi Administratif; 8) Larangan; 9) Ketentuan Pidana; 10) Ketentuan Peralihan; 10) Penutup.

Namun, setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri terkait kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pemerintah Nanggro Aceh Darussalam menetapkan baitul mal sebagai Lembaga yang menghimpun semua harta umat Islam berupa zakat, infak, sedekah, waris, wakaf, dan harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal sosial bagi kesejahteraan *mustahik*. Gubernur Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang memberikan harapan akan tanggung jawabnya dalam menunaikan zakat. Sanksi tersebut tidak dimuat pada peraturan daerah lain termasuk UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Sementara itu, peraturan Gubernur Jawa Barat tidak memuat adanya sanksi apa pun. Selain itu, peruntukan zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dalam peraturan gubernur Jawa Barat tidak hanya bagi *mustahik* seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 60, tetapi para pegawai yang membutuhkan bantuan pun termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan santunan baik zakat, infak, maupun sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat secara substantif sangat urgen bagi masyarakat khususnya para *mustahik*. Selain itu, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memiliki hubungan erat dengan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pelaksanaan ajaran agama Islam bagi pemeluknya serta perlindungan bagi kaum *dhu'afa*. Keberadaan zakat, infak, dan sedekah membantu pemerintah dalam melindungi fakir miskin sehingga mereka menjadi kelompok yang berdaya dan memiliki kemampuan sehingga kesejahteraan akan terwujud. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap pemerintah daerah yang menerbitkan Peraturan tentang Pengelolaan Zakat memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dengan undang-undang pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan para *mustahik*. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan di negara Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur.

³² Pasal 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, terj.Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997. Cet. ke-4.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid I*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003. Cet I
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999. Cet III
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Bayrūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015. Cet II
- Nanggono, Aries dan Erwin SQ Haripramono, *Kumpulan Peraturan Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Ed. Revisi
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999. Cet I
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Cet I
- al-Thabrani, Sulayman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir* Juz X Mousul: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam , 1983M/1404H. Cet II
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî* Juz III. Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.. Cet IV

Jurnal :

- Mhd Abduh Saf, *Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo* dalam Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109
- Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109
- Meidiana Adhika, *Efektifitas Penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pns Di Kota Bekasi*.
lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20330766.pdf

Website

- Cik Hasan Bisri “Model Penelitian Transformasi Fiqh dalam Peraturan Perundang-undangan”.
<http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/06/model-penelitian-transformasi-fiqh.html>
- Suara Karya, Selasa 4 Juli 2006, bidang Polkam dan Hukum
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1998-sekarang\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang)), 7 februari 2017
- Koran Tempo, Jumat 25 Agustus 2006, A4
<http://www.beritasatu.com/nasional/353796-komnas-perempuan-harap-mendagri-tinjau-dan-batalkan-perda-diskriminatif.html>. diunduh 5 Februari 2017 pukul 21.50 wib
<https://m.tempo.co/read/news/2010/01/29/063222253/komnas-perempuan-desak-154-perda-diskriminatif-dibatalkan>
- liputan6, Senin (13/6/2016) <https://islamedia.id/inilah-perda-bernafaskan-islam-yang-dihapus-presiden-jokowi>. Dunduh 7 Februari 2017 pkl 12.30 wib
lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20330766.pdf

Undang-Undang dan Perda

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat